



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur yang akan disusun, dibentuk dan dihasilkan oleh pemerintah daerah adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang baik, benar, berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat ini yang mengatur mengenai penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Lampung yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Lampung.

9. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Bapem Perda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang bersifat tetap dan bertugas menjalankan fungsi legislatif dalam menangani perencanaan, kajian dan evaluasi, pembentukan serta pelaksanaan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Provinsi Lampung.
11. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur Lampung.
13. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propem Perda adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
15. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknis penyusunan perumusan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda Provinsi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita daerah.
18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Pergub untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga Negara masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung.

BAB II

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembentukan Perda dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan dan autentifikasi.
- (2) Perencanaan pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Propem Perda.

BAB III

PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 3

Penyusunan Propem Perda dilaksanakan oleh DPRD dan pemerintah daerah secara terencana, terpadu dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Batukda.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud penyusunan Propem Perda adalah:

- a. memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang perundang-undangan di daerah;
- b. menyusun skala prioritas penyusunan rancangan Perda merupakan program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Perda; dan
- c. menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi diantara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan Perda.

Pasal 5

Tujuan Propem Perda adalah:

- a. mempercepat proses pembentukan Perda sebagai bagian dari pembangunan hukum;
- b. membentuk Perda sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasi fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan, instrumen pencegah dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat;
- c. membentuk Perda yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif;
- d. mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum;
- e. merubah Perda yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
- f. mengisi kekosongan hukum sebagai pengarah lingkungan strategis yang sangat cepat berubah, sepanjang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Propem Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat rencana pembentukan Perda, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan Perda, meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 7

- (1) Propem Perda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 8

Bagian Kesatu

Propem Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

- (1) Gubernur memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Propem Perda di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Propem Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propem Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD Provinsi.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propem Perda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propem Perda di lingkungan pemerintah daerah kepada Batukda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 11

Bagian Kedua

Propem Perda di Lingkungan DPRD

- (1) Batukda menyusun Propem Perda di lingkungan DPRD.
 - (2) Propem Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
 - (3) Penyusunan dan penetapan Propem Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD Provinsi.
-

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propem Perda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Batukda.
- (2) Hasil penyusunan Propem Perda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propem Perda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 13

Bagian Ketiga

Prolegda Kumulatif Terbuka

- (1) Dalam Propem Perda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propem Perda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propem Perda karena:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang harus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah.
 - d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 14

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propem Perda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
- (3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 15

Gubernur memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun rancangan Perda berdasarkan Propem Perda.

Pasal 16

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Biro Hukum.

Pasal 17

Dalam hal rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul
 - b. Kata Pengantar
 - c. Daftar isi terdiri dari:
 1. BAB I : Pendahuluan;
 2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris;
 3. BAB III: Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
 4. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
 5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda; dan
 6. BAB VI : Penutup.
 - d. Daftar pustaka
 - e. Lampiran rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum untuk pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 20

- (1) Gubernur membentuk Tim penyusunan rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Gubernur;
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Kepala SKPD Pemakarsa penyusunan
 - d. Sekretaris : Kepala Biro Hukum; atau
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

Ketua Tim melaporkan perkembangan rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Biro Hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 24

Gubernur menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 25

- (1) Gubernur membentuk Tim asistensi pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, atau Batukda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 27

Dalam hal rancangan Perda mengenai:

- b. APBD;
- c. pencabutan Perda; atau
- d. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah materi hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul.
 - b. Kata Pengantar.
 - c. Daftar isi terdiri dari:
 1. BAB I : Pendahuluan;
 2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris;
 3. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
 4. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
 5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan perda; dan
 6. BAB VI : Penutup.
 7. Daftar pustaka.
 8. Lampiran rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Batukda disampaikan kepada pimpinan DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Batukda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dalam rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Batukda atau panitia kerja untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 31

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 32

Apabila dalam satu masa sidang Gubernur dan DPRD menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang akan dibahas rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk persandingan.

Bagian Keempat

Pembahasan Peraturan Daerah

Pasal 33

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 34

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda.
 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Batukda, atau pimpinan panitia kerja dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda.
 2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia kerja yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 35

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia kerja yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dan anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Gubernur.

Pasal 36

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 38

- (1) Gubernur menetapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Keenam
Penyusunan Peraturan Gubernur

Pasal 39

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Pergub.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Biro Hukum untuk dilaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 40

- (1) Gubernur membentuk Tim Penyusunan Pergub.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan SKPD Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
 - b. Sekretaris : Kepala Biro Hukum.
 - c. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Pergub kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 41

- (1) Rancangan Pergub yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Biro Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Pergub yang telah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Pergub yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
 - (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD Pemrakarsa.
 - (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Biro Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
 - (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk ditandatangani.
-

BAB VII

PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 43

- (1) Penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Gubernur.

Pasal 44

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Biro Hukum berupa minute; dan
 - d. SKPD Pemakarsa.

Pasal 45

- (1) Penomoran Perda dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 46

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 48

- (1) Pergub yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Pergub yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 49

Sekretaris Daerah mengundang Perda dan Pergub.

Pasal 50

Perda dan Pergub dimuat dalam Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum.

Pasal 51

- (1) Perda dan Pergub yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 52

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Perda dan Pergub di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Biro Hukum dengan SKPD Pemakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Perda dan Pergub di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB VIII

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 53

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah dan retribusi daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk Rancangan Pergub tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD dan penjabaran pertanggungjawaban APBD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang Tata Ruang Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pembangunan Daerah untuk mendapatkan evaluasi.
- (3) Hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

Pasal 54

- (1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (2) Gubernur menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila Gubernur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tetap menetapkan menjadi Perda dan/atau Pergub, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan Pergub dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

NOMOR REGISTER

Pasal 55

Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda.

Pasal 56

- (1) Menteri Dalam Negeri memberikan nomor register rancangan Perda paling lama 2 (dua) hari sejak rancangan Perda diterima.
- (2) Pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 57

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat disampaikan dengan cara:
 - a. secara langsung disertai dengan softcopy rancangan Perda;
 - b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy rancangan Perda; dan/atau
 - c. pengiriman melalui pesan elektronik/email.
- (2) Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register dikembalikan kepada Gubernur untuk dilakukan pengundangan.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diundangkan disampaikan kembali ke Menteri Dalam Negeri.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 58

- (1) Ketentuan mengenai Tim Penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Pergub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 40, diberikan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Penulisan Perda diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.

Pasal 60

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda mengikutsertakan peneliti atau tenaga ahli.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 63

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....